



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2006

NOMOR : 1 SERIE NOMOR : 1

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2006

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dipandang perlu untuk diberikan bantuan kepada Partai Politik yang terwakili dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi publik maka terhadap bantuan tersebut perlu disusun dan dibentuk dalam suatu ketentuan yang sifatnya mengikat dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;

- f. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Nagan Raya;
- g. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Nagan Raya;
- h. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
- i. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-undangan;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran;

BABA III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum;
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan selalu mengacu pada kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang terwakili pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk setiap Tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagan Raya;
- (2) Besarnya bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam setiap Tahun Anggaran, setelah terlebih dahulu diusulkan oleh Bupati dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan selalu memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dengan selalu menganut prinsip-prinsip efisiensi dan akuntabilitas;
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Bupati;

- (5) Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Nagan Raya tidak melebihi jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai politik Tingkat Provinsi;

Pasal 5

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya harus selalu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya pada tahun anggaran berjalan;

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Nagan Raya;
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari Partai Politik yang bersangkutan dengan sepengetahuan dari Anggota Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya yang sah;
- (3) Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diserahkan oleh Bupati Nagan Raya atau oleh Petugas yang ditunjuk kepada Ketua atau Bendaharan Partai Politik yang bersangkutan atau sebutan lainnya yang sah dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN;

Pasal 8

- (3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya disampaikan kepada Bupati Nagan Raya setiap akhir Tahun Anggaran;
- (4) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan dengan selalu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertanggungjawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang berlaku;

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Nagan Raya diberikan terhitung sejak Tahun Anggaran 2005;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri;


Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya;


Ditetapkan di : Suka Makmuc,
pada tanggal : 5 Januari 2006 M
5 Dzulhijjah 1426 H

 Bp. BUPATI NAGAN RAYA


DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmuc;
pada tanggal 11 Januari 2006 M
11 Dzulhijjah 1426 H

An. BUPATI NAGAN RAYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN. 


DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2006 NOMOR : 4